

PENGATURAN TANAH ABSENTEE DALAM EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Yovita Mako, Moh. Saleh

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: yovitamako2@gmail.com

Abstract.

Land registration is a means to provide certainty and legal protection to holders of land rights. Through a government program, namely PTSL, the target of accelerating mass land registration continues to be carried out on an ongoing basis. Specifically for absentee land, special attention needs to be paid in implementing PTSL because the status of absentee land is different from other PTSL objects because absentee land already has legality over the land. The formulation of the problem in this study is the constraints in implementing PTSL related to absentee land and the solution for administering PTSL in an equitable manner related to absentee land. The results of the study show that the obstacles in implementing PTSL are the lack of regulations relating to absentee land, the difficulty of identifying objects and subjects of absentee land and the potential for overlapping with the granting of land rights through PTSL.

Keywords: PTSL, absentee, national development

PENDAHULUAN

Pemanfaatan tanah dan/atau hak atas tanah oleh Negara diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA) sebagai aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 tersebut, Negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan serta pemeliharaan segala kekayaan alam guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat luas berkaitan dengan tanah.

Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “*atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2*”. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama serta badan hukum. Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹

Bahwa untuk menjalankan amanat dari Pasal 33 ayat 3 serta UUD 1945 dan UUPA, pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang menjadi salah satu kekayaan alam di Indonesia adalah dengan instrumen Pendaftaran Tanah. Pengaturan mengenai pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah). Pada prinsipnya, Pendaftaran Tanah yang berlaku saat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di wilayah Indonesia karena pada masa sebelumnya atau sampai dengan saat ini masih banyak tanah-tanah yang masih belum terdaftar, tanah terlantar atau tanah-tanah peninggalan zaman penjajahan yang belum memiliki legalitas.

Peran strategis pemerintah terus digalakkan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, melalui program salah satu programnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana juga secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap (Selanjutnya disebut Permen ATR/BPN tentang PTSL). Secara singkat PTSL ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah.

Mengingat sejak berlakunya UUPA tahun 1960 kemudian setahun berikutnya diterbitkan PP Pendaftaran Tanah yang pertama kali, penerapan prinsip memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia secara khusus akibat terlalu lama merasakan hukum pertanahan zaman kolonial, selaras dengan prinsip yang diterapkan dalam pendaftaran tanah yaitu prinsip berkesinambungan dan terus-menerus. Program dan kebijakan harus terus digalakkan sebagai wujud hak menguasai tanah oleh negara dalam arti pemberian regulasi dan kebijakan terkait dengan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat luas.²

¹ Abdurahman Sudjono, *Prosedur Pendaftaran Tanah Hak Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Implementasi dari program PTSL selain untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah penduduk, program percepatan pendaftaran tanah ini juga harus selaras, tidak saling bertentangan dan saling harmonis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Pelaksanaan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap, pastinya berimplikasi terhadap peralihan hak dan/atau peningkatan hak atas tanah dalam penyelenggaraannya.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hal keadilan dan kemanfaatan hukum dalam satu bingkai tujuan dicapainya hukum itu sendiri. Tetapi dalam faktanya kepastian hukum sangat sedikit yang memahami makna dan penerapan karena kepastian hukum selalu dipandang subyektif oleh para penegak hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan yang jelas oleh Pemerintah untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar tunduk pada ketentuan hukum. Indonesia merupakan Negara hukum yang semua aktivitasnya harus berlandaskan akan ketentuan hukum. Jadi adanya aturan hukum menjadikan pelaksanaan hukum harus dijalankan agar mencapai kepastian hukum.³

Salah satu objek daripada penyelenggaraan PTSL adalah berkaitan dengan adanya tanah *absentee*. Dalam pengertiannya, menurut Boedi Harsono tanah *absentee* merupakan jenis tanah yang letaknya berjauhan dengan pemilik atau yang empunya hak. Secara konseptual tanah *absentee* tersebut bertentangan dengan asas sebagaimana dalam Pasal 10 UUPA yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas tanah wajib untuk menguasai sendiri secara aktif tanah tersebut.⁴

Apabila tanah *absentee* dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya penguasaan secara aktif oleh pemilik atau pemegang hak atas tanah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah *absentee* tersebut beralih menjadi tanah terlantar.⁵

Adanya beberapa ketentuan tentang tanah *absentee* mulai dari pelanggaran atas asas pengusahaan secara aktif sebagaimana dalam Pasal 10 UUPA dan ancaman peralihan menjadi tanah terlantar sebagaimana dalam Pasal 9 PP Penertiban Tanah Terlantar, dalam penyelenggaraan PTSL terdapat ketentuan mengenai teknis tanah *absentee* menjadi objek PTSL sebagaimana dimaksud Pasal 25 Permen ATR/BPN tentang PTSL. Menjadi suatu permasalahan ketika penyelenggaraan PTSL terhadap tanah *absentee* tersebut memperoleh beberapa hambatan diantaranya mengenai identifikasi pemilik hak

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008

⁵ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

atas tanah, biaya terlalu besar dan adanya kontradiksi dengan asas sederhana sebagaimana dimaksud PP Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai beberapa kendala dan solusi penyelenggaraan PTSL terkait dengan tanah absentee.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan pendekatan kasus. Nama penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain.⁶ Pendekatan penelitian berfungsi untuk pemisah antara Analisa dengan dasar teori dan asas yang digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum merupakan sumber pencarian daripada penelitian hukum. Penulis dapat mencari sumber penelitian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun mendengarkan kedua bahan hukum tersebut baik berupa media elektronik serta sarana internet. Di dalam penelitian hukum, pengolahan atau teknik analisis bahan hukum berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian.⁷

HASIL PENELITIAN

Kendala Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terkait Tanah Absentee

⁶ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang, Malang, 2005, hal 85

⁷ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 181.

Kegiatan percepatan pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya peran Negara untuk memberikan peruntukan dan pemanfaatan atas tanah. Oleh karena itu aspek peralihan hak atas tanah oleh akibat pembangunan nasional harus dipandang sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Melalui pembangunan nasional, Negara secara langsung terlibat untuk menerapkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Sudah sejak lama cita mengenai pembaharuan pembangunan nasional dicanangkan khususnya terkait dengan kepastian hukum mengenai tanah, sejak berlakunya UUPA sampai dengan disahkannya PP Pendaftaran Tanah, cita untuk mewujudkan kepastian hukum atau setidaknya menjadikan produk hukum nasional pertanahan lebih baik daripada hukum pertanahan zaman colonial akan semakin terwujud.

Salah satu program pemerintah untuk percepatan pembangunan nasional adalah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Disebutkan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Permen ATR/BPN tentang PTSL bahwa yang dimaksud sebagai PTSL adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah yang meliputi data fisik dan data yuridis.⁸ Artinya dalam wujud PTSL memiliki unsur serentak secara bersama-sama serta melingkupi semua objek pendaftaran tanah tanpa terkecuali.

Hukum pertanahan di Indonesia mengakui adanya tanah absentee yang berarti tanah dimana pemilik dan objek tanah tersebut berbeda tempat tinggal atau terpisah jarak sehingga hubungan hukum antara pemilik dan objek tanah tidak bersifat langsung dalam artian secara fisik. Tanah absentee pada umumnya dipertuntukkan terkait dengan pengelolaan usaha pertanian dimana usaha pertanian wajib diupayakan secara aktif oleh pemilik secara langsung,⁹ oleh karena sifat daripada lahan pertanian ini juga selaras untuk melarang adanya tanah absentee di Indonesia. Pada esensinya tanah absentee merupakan jenis tanah yang sudah memiliki legalitas atau sudah tahu siapa pemiliknya dan sebelumnya tanah tersebut sudah didaftarkan, tetapi pada fakta di lapangan akibat tidak terurus karena berbeda lokasi dengan pemilik tanah, maka berpotensi terdapat perubahan data fisik dan data yuridis.

Berkaitan dengan semangat untuk melakukan pembangunan nasional melalui program PTSL, keberadaan tanah absentee merupakan objek yang dapat dilakukan pendaftaran tanah. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 25 Permen ATR/BPN tentang PTSL dimana dalam kluster 4 disebutkan bahwa bidang tanah yang objek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat

⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

namun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau terdapat perubahan data fisik.¹⁰

Bahwa dalam penyelenggaraan PTSL sebagai wujud pembangunan nasional, ujung dan finalisasi PTSL dimaksudkan adalah dalam hal pemberian tanda bukti hak kepada seseorang. Tentu pemberian ini juga harus mempertimbangkan kaidah peraturan perundang-undangan lain dan tidak merugikan hak subyektif orang lain.

Bahwa dalam penelitian ini, penulis merangkum beberapa kesulitan dalam proses penyelenggaraan PTSL terkait dengan tanah absentee diantaranya :

Kurangnya regulasi mengenai tanah absentee

Regulasi dan pengaturan mengenai objek tanah absentee yang akan menjadi objek diselenggarakannya PTSL haruslah tertata sedemikian rupa dalam peraturan khusus. Dewasa ini dasar hukum dalam pelaksanaan PTSL terkait dengan tanah absentee hanya tertuang dalam Pasal 25 Permen ATR/BPN saja. Padahal apabila ingin dirujuk mengenai kedudukan tanah absentee bukanlah tanah tak bertuan, melainkan tanah yang sudah mempunyai pemilik dalam arti sudah terdapat sertipikat tanah untuk kemudian dilakukan pendaftaran tanah karena tanah absentee berpotensi terdapat perbedaan antara data fisik dan data yuridis sebagaimana penelitian di lapangan.

Tidak teridentifikasinya subyek dan obyek tanah absentee

Dalam hal penyelenggaraan PTSL, disebutkan terdapat tahapan mengenai persiapan penyelenggaraannya. Disebutkan dalam ketentuan pasal 9 Permen ATR/BPN tentang PTSL terdapat tahapan persiapan yang mengenai sarana prasarana, kebutuhan transportasi, sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga pemerintahan dan alokasi anggaran.¹¹ Kesemuanya dapat diwujudkan untuk mengakomodir terlaksananya peta bidang mengenai objek PTSL. Dalam hal bilamana pemilik tanah absentee yang tidak diketahui keadaannya maka akan menjadi hambatan mengenai fungsi tanah absentee untuk dijadikan objek PTSL. Mengingat terdapat faktor investasi dari pihak lain yang dapat dipergunakan juga menjadi tanah absentee.

Potensi tumpang tindih dengan alas hak lama tanah absentee

Sebagaimana diketahui kedudukan tanah absentee merupakan tanah hak yang tidak dipergunakan secara maksimal oleh pemilik tanah oleh dan sebab lain

¹⁰ Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

¹¹ Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

hal. Kepemilikan tanah absentee memang tidak diatur dalam UUPA namun secara tegas melarang tidak dilakukan atau tidak diurus secara aktif tanah tersebut untuk menghindari adanya pemerasan. Berkaitan dengan program PTSL yang akan memberikan hak baru karena pendaftaran tanah, bisa dikatakan bahwa tanah absentee bukan pendaftaran tanah untuk pertama kali karena sebelumnya sudah memiliki alas hak dan diketahui pemilik tanah tersebut. Apabila dalam penyelenggaraan PTSL terdapat pendaftaran tanah terhadap tanah absentee, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik dan/atau sengketa agrarian karena tumpang tindih hak atas tanah.

Tidak mudahnya implementasi PTSL untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum melalui aspek pendaftaran tanah membuat Permen ATR/BPN belum maksimal untuk dijalankan. Bahwa masih banyak terdapat permasalahan mengenai hambatan dalam penyelenggaraan PTSL selain disebutkan diatas diantaranya aspek sumber daya manusia, kelebihan maksimum tanah, sarana prasarana hingga keterbatasan anggaran. Diakui bahwa program pendaftaran tanah secara massal sebagaimana disebut PTSL ini pasti memerlukan anggaran yang memadai dan perlunya koordinasi antar lembaga.

Solusi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terkait Tanah Absentee Secara Berkeadilan

Memandang norma hukum yang telah berlaku dan telah pula diterapkan dalam praktik di lapangan tetapi belum menunjukkan adanya keberhasilan dalam pembaharuan hukum, nampaknya hukum yang berlaku dengan adanya norma tersebut belum berjalan secara efektif. Dapat dikatakan bahwa efektifnya hukum tergantung dari bagaimana substansi pengaturan norma itu sendiri, bagaimana penerapan oleh aparat penegak hukum dan bagaimana budaya masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut. Apabila ketiganya sudah berjalan secara beriringan maka akan tercipta efektifitas hukum. Sedangkan apabila sebaliknya maka hukum yang berlaku di masyarakat tidak dapat memberikan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹²

Cita-cita lepas dari hukum pertanahan kolonial langsung diwujudkan melalui berlakunya pendaftaran tanah sebagai bentuk nyata dari Negara untuk menguasai tanah dalam arti pemberian regulasi dan kebijakan. Untuk itu prinsip pendaftaran tanah sedemikian rupa harus menunjukkan aspek sederhana dan efisien sebagaimana dimaksud Pasal 2 PP Pendaftaran Tanah. Seiring berjalannya waktu pun demikian Pemerintah menyelenggarakan program PTSL sebagai wujud frasa pendaftaran tanah secara terus-menerus dan

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

berkesinambungan. Hal ini didasarkan atas kondisi tanah-tanah di beberapa wilayah yang belum terdaftar atau tidak teridentifikasi. Oleh karena itu melalui PTSL diharapkan dapat berjalans secara maksimal untuk mewujudkan percepatan pendaftaran tanah dan pembangunan nasional.

Keberadaan tanah absentee yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya menurut penulis merupakan potensi masalah agraria dimana fakta tanah absentee secara konseptual telah melanggar asas penguasaan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 10 UUPA. Oleh karena itu formulasi untuk mencegah dan menanggulangi tanah absentee diantaranya melalui pemberlakuan PP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan PTSL. Yang disebut terakhir merupakan elemen penting sebagai tolok ukur pembangunan nasional.

Bahwa penyelenggaraan PTSL diatur dalam ketentuan Permen ATR/BPN dimana secara khusus penyelenggaraan PTSL dilaksanakan mulai dari penetapan objek sampai dengan penetapan hak atas tanah. Kesemuanya dimaksudkan tidak lain untuk memberikan kepastian hukum secara berkesinambungan bagi pendaftaran tanah untuk pembangunan nasional Indonesia.

Penerapan PTSL secara teoritis lebih khusus terkait dengan objek tanah absentee sebagaimana dimaksud Pasal 25 Permen ATR/BPN tentang PTSL masih terdapat beberapa kendala. Sebagaimana disebutkan sebelumnya landasan hukum dalam peralihan dari tanah absentee menjadi tanah hak hasil PTSL belum cukup diberikan regulasi yang tepat dan memadai, kemudian sulitnya mengidentifikasi pemilik tanah absentee karena keterbatasan sarana prasarana dan anggaran serta yang terakhir potensi adanya tumpang tindih hak atas tanah.

Perbaikan hukum menjadi prioritas dan tanggung jawab semua kalangan oleh karena diketahui bahwa suatu norma peraturan perundang-undangan yang secara tujuan memiliki maksud yang baik tetapi belum berjalan secara maksimal, oleh karenanya penulis merangkum beberapa alternatif solusi terkait dengan kendala penyelenggaraan PTSL agar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Solusi sebagaimana kendala PTSL sebagai berikut :

Penguatan regulasi PTSL khusus tanah absentee

Pengaturan mengenai teknis penyelenggaraan PTSL khusus mengenai tanah absentee atau tanah-tanah lain yang memerlukan pengaturan lebih lanjut seharusnya dapat diakomodir oleh Pemerintah. Hal ini penting sebagai paying hukum kedudukan PTSL agar tepat sasaran untuk menuju percepatan pembangunan nasional.

Melakukan pencatatan tiap bidang tanah absentee untuk mengetahui objek dan subyek tanah

Berkaitan dengan sulitnya identifikasi tanah absentee untuk mengetahui objek dan subyek tanah tersebut, perlu adanya peningkatan kualitas pencatatan tiap bidang tanah. Untuk memaksimalkannya perlu dukungan lebih daripada sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana dalam pendaftaran tanah.

Pemberian Ganti Kerugian dan/atau Pelepasan Tanah

Salah satu aspek untuk mencegah konflik agraria selain penguatan regulasi harus terdapat mekanisme mengenai bagaimana pelepasan hak oleh salah satu pihak yang mempunyai tanah. Mengingat apabila tidak terjadi pelepasan hak dan tidak didukung oleh regulasi yang komprehensif, akan terjadi tumpang tindih hak atas tanah sehingga semakin menimbulkan konflik agrarian di masa mendatang. Oleh karena itu pelepasan hak yang diakhiri dengan pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah absentee menjadi solusi untuk percepatan pembangunan nasional melalui PTSL.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah :

1. Kendala penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) secara normatif terletak pada substansi norma pada Permen ATR/BPN tersebut. Apabila diuraikan yaitu minimnya regulasi mengenai pengaturan tanah absentee untuk menjadi obyek PTSL, kesulitan untuk mengidentifikasi objek dan subyek tanah absentee serta potensi tumpang tindih hak atas tanah dalam hal ini pemilik tanah absentee dengan calon pemegang hak atas tanah baru melalui PTSL.
2. Solusi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pertama kali harus memastikan efektifitas hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian perlu adanya penguatan regulasi mengenai tanah absentee untuk dijadikan obyek PTSL, pencatatan peta bidang tanah dengan penguatan sumber daya manusia dan anggaran serta pemberian ganti kerugian dan/atau pelepasan hak dari dan oleh pemilik tanah absentee.

SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah harus membuat regulasi secara jelas mengenai sasaran obyek PTSL agar meminimalkan potensi konflik agrarian terutama berkaitan dengan tanah absentee.
2. Pemerintah segera untuk melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Sudjono, *Prosedur Pendaftaran Tanah Hak Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap